

---

## **SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL**

**Auliaurrosidah; Hatta Isnaini Wahyu Utomo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email: aulia.rosida@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*The implementation of a Notary Public position is like any other position since this position can be may ended or stopped by law or dismissed. Notary who had been stopped by the law must submit a protocol to another notary. One problem that often occurs with regard to the Notary protocol is that the Notary who has been appointed as the protocol holder refuses to keep the protocol for certain reasons. In regard to this condition, it is necessary to formulate a form of notary responsibility for the protocol and sanctions that may be imposed on a notary who rejects the protocol.*

*Keywords: Notary Public, Notary Protocol, Sanction*

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan jabatan Notaris seperti halnya jabatan lainnya dapat berakhir karena berhenti demi hukum atau diberhentikan. Notaris yang telah berhenti menjabat wajib menyerahkan protokol kepada Notaris lain. Salah satu permasalahan yang seringkali terjadi berkaitan dengan protokol Notaris adalah Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol menolak untuk menyimpan protokol tersebut karena alasan-alasan tertentu. Atas kondisi tersebut perlu dirumuskan bentuk tanggung jawab Notaris atas protokol dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang menolak protokol.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Sanksi

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tugas yang dibebankan kepada seorang Notaris dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Pasal tersebut menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Pasal 1 butir 1 UUJN menyatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>1</sup>.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Melalui pengertian yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UUJN, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang Notaris dapat terus-menerus memangku profesi yang diamanahkan kepadanya dan menjalankan tugas-tugas tersebut. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Notaris pun mengenal batas usia maksimum untuk menjabat sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN .

Jika dilihat dari segi administratif, pertanggungjawaban seorang Notaris untuk menyimpan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang merupakan protokol Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga, dari kedua pendapat tersebut tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan akta tidak pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya. Ketentuan Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris

---

<sup>1</sup> R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 8.

Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris..

Pada saat ini semakin banyak Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia yang menyimpan protokol dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib diserahkan kepada Notaris lain melalui ahli warisnya, dan protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun wajib diserahkan kepada Notaris pemegang protokol. Namun bagaimana terhadap protokol Notaris yang jumlahnya banyak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang luas. Dalam hal ini, terdapat Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol menolak untuk menyimpan protokol tersebut karena alasan-alasan tertentu.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dari Notaris yang menerima Protokol.
2. Sanksi administratif terhadap Notaris yang menolak menerima Protokol.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah, yaitu : a) *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi; dan b) *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Notaris Yang Menerima Protokol**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa : 1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori, sebagai pejabat umum notaris wajib memiliki sikap: 1) berjiwa pancasila; 2) taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris; dan 3) Berbahasa Indonesia yang baik. Sedangkan sebagai profesional notaris wajib untuk: 1) memiliki perilaku notaris; 2) ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum; dan 3) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.<sup>3</sup> Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup>

Kewenangan Notaris secara atribusi diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar wewenang, maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 32.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2009 h. 13

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, h.159

Seorang notaris harus mampu menjaga kepentingan para pelanggan dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi janganlah hal ini dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Jika notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri.

W.Voors mengatakan bahwa sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengancam kepada notaris lain. Kehormatan dan martabat (*eer en waardigheid*) harus dijunjung tinggi. Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka.<sup>5</sup> R.Soegiendo Notodisoerjo mengatakan bahwa Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian<sup>6</sup>

Menurut A.G. Lubbers sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut H.W. Roebby, apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu kebodohnya itu mempertebal dompet para pengacara.<sup>8</sup>

Pasal 1868 KUH Perdata menjadi awal dari keberadaan jabatan Notaris di Indonesia. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut menentukan: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari rumusan yang telah tertuang di dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut dapat diuraikan

---

<sup>5</sup> W. Voors dalam R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, h 82

<sup>6</sup> *Ibid.* h 82

<sup>7</sup> A.G. Lubbers dalam Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, h. 241

<sup>8</sup> H.W. Roebby dalam G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 47

bahwa syarat agar dapat disebut sebagai akta otentik adalah: 1) dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; 2) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang; dan 3) dibuat di tempat yang wilayahnya masih di dalam kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut.

Akta otentik ini sendiri harus mempunyai tiga unsur yaitu sebagai berikut: 1) bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum; menurut ketentuan yang dimaksud disini adalah bahwa bentuk suatu akta ditentukan menurut hukum mengacu atau mengarah kepada bentuk yang ditetapkan oleh UUJN; 2) bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; pengertian ini dimaksudkan bahawa yang dimaksud dengan suatu akta yang otentik adalah bahwa suatu akta harus dibuat dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, baik dibuat secara langsung oleh pejaat umum itu maupun dibuat secara tidak langsung atau dihadapan pejabat umum itu, seperti contoh berita acara sebuah rapat umum pemegang saham dalam suatu perusahaan; dan 3) bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat tersebut membuatnya; uraian singkatnya uraian singkatnya adalah bahwa akta. Diakses tersebut tidak dibuat ditempat salah satu pihak atau ditempat yang tidak layak, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya otentisitas dan kerahasiaan suatu akta.<sup>9</sup>

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: 1) sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; 2) sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 3) sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika

---

<sup>9</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, h. 15

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>10</sup>

Menurut Retnowulan dan Oeripkartawinata<sup>11</sup>, akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian, sebagai berikut: 1) kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut; 2) kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta itu telah terjadi; dan 3) kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Menurut K. Wantjik Saleh<sup>12</sup>, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

UUJN mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris. Salah satu kewajiban Notaris yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) butir b UUJN adalah membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris menurut Pasal 1 butir 13 UUJN didefinisikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian Penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>10</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 43

<sup>11</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 1997, h.49

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 62

Pasal 35 UUJN mengatur bahwa setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, maka keluarganya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Selanjutnya Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya. Penyerahan protokol Notaris dalam hal meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN: "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri". Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya: 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya; 2) Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan 3) berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna<sup>13</sup>.

Tanggung jawab Notaris jika dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan dalam akta-akta yang dibuat

---

<sup>13</sup> Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), h. 64.

dihadapannya pertanggung jawaban tersebut antara lain karena: 1) pertanggung jawaban karena telah mendapatkan kepercayaan untuk membuat akta atau melaksanakan suatu pekerjaan; dan 2) pertanggung jawaban yang diberikan itu untuk suatu kepercayaan atau tugas yang diberikan untuk menjalankan namanh menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.

R. Soegondo Notodisoerjo<sup>14</sup> . menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sedangkan menurut Nico<sup>15</sup> membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam: 1) Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya; dan 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Menurut Herlien Budiono<sup>16</sup>, etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasarkan nilai dari moral terhadap rekan Notaris, masyarakat dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan profesi Notaris adalah: 1) Jujur, Mandiri, Tidak berpihak dan bertanggung Jawab; 2) Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara; 3) Tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*); 4) Rasional yang berarti mengacu kebenaran objektif; 5) Spesialis fungsional yaitu ahli dibidang kenotariatan; dan 6) Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk selalu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatannya: “...

---

<sup>14</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, h.229

<sup>15</sup> Nico ,*Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum* ,Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL),Yogyakarta , 2003

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 166.

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya...”. Berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga protokol, Notaris diwajibkan untuk menjaga protokol Notaris karena merupakan arsip negara.<sup>17</sup>

Tanggung jawab Notaris untuk menjaga protokol Notaris tidak hanya sebatas Protokol atas akta-akta yang dibuatnya sendiri tetapi juga atas protokol yang diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tanggung jawab Notaris untuk menjaga protokol juga tidak hanya sebatas menjaga secara fisik saja tetapi juga menjaga kerahasiaan yang terdapat didalamnya sebagaimana diucapkan dalam sumpah jabatan “... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” dan juga menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir f UUKM yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

### **Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol.**

Notaris sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif, aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Tuntutan tanggung jawab oleh Notaris muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur- unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan peraturan perundang – undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>17</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safi'i, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 215

pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang), dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya menaati sebagai perintah Negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah Undang-undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi perintah, kewajiban dan kedaulatan, sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum.<sup>18</sup>

Hakekatnya sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN serta untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah, berupa teguran lisan dan tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) dan pemberhentian tidak terhormat. Majelis pengawas pusat selanjutnya melakukan

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 120 – 121.

pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>19</sup> terdapat beberapa kekhasan sanksi dalam hukum Administrasi Negara yaitu: 1) *besturssdwang* atau paksaan pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi; 2) penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yaitu sanksi yang digunakan untuk penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru; 3) Pengenaan denda administratif, ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut; dan 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tidak diaturnya kewajiban bagi Notaris dalam UUIJN untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat melahirkan adanya kekosongan hukum, yang muaranya akan mengakibatkan tidak tercapai suatu kepastian hukum. Apabila dikonstruksikan kembali, bahwa sebelum Notaris diangkat maka terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah jabatan, yang pada salah satu bagian lafal sumpah menyatakan "... bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya...".

Dari lafal sumpah yang diucapkan oleh Notaris tersebut terdapat kewajiban bagi Notaris untuk patuh dan setia kepada: 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Pancasila; 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai Peraturan Perundang-undangan lainnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Th. 2011) yang menyatakan : (1) Jenis dan hierarki Peraturan

---

<sup>19</sup>Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 245-265

Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU No. 12 Th. 2011 dinyatakan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Th. 2011 tersebut maka jelas kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Notaris juga wajib untuk mematuhi segala yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam UUJN namun diatur secara implisit dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Haka Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 19 Th. 2019). Pada Pasal 2 ayat (3) butir c diatur bahwa pada saat Notaris mengajukan permohonan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Pasal 9 ayat (1) butir d UUJN menentukan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: ... d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan

larangan jabatan serta kode etik Notaris; ...". Mengenai kewajiban dan larangan Notaris tidak sebatas yang disebutkan secara eksplisit dalam UUJN saja tetapi juga meliputi hal-hal yang secara implisit diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Notaris.

Mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protokol sudah dinyatakan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris sebelum menjabat sehingga hal ini menjadi kewajiban yang mengikat bagi Notaris. Dengan adanya konstruksi sebagaimana dinyatakan diatas maka Notaris yang menolak menerima Protokol dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga protokol Notaris karena merupakan arsip negara. Tanggung jawab Notaris untuk menjaga protokol Notaris tidak hanya sebatas Protokol atas akta-akta yang dibuatnya sendiri tetapi juga atas protokol yang diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tanggung jawab Notaris untuk menjaga protokol juga tidak hanya sebatas menjaga secara fisik saja tetapi juga menjaga kerahasiaan yang terdapat didalamnya sebagaimana diucapkan dalam sumpah jabatan. Kewajiban Notaris untuk menerima protokol sudah dinyatakan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris sebelum menjabat sehingga hal ini menjadi kewajiban yang mengikat bagi Notaris. Notaris yang menolak menerima Protokol dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

### **Saran**

Perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN yang memasukkan kewajiban bagi Notaris untuk menerima protokol dan sanksi bagi Notaris yang menolak menerima protokol. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang telah membuat akta dihadapan Notaris dapat memperoleh kemudahan pada saat membutuhkan salinan akta dikemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, 2009  
G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1990

- 
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama Dalam Rangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017
- , Imam, Safi’i, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. 2, 2019
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Nico ,*Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum* ,Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL), Yogyakarta , 2003
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 1997
- Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009
- Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000